

## **CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA, PERLUKAH?**

*(Contempt of Court in Indonesia, is it Required?)*

**Otto Hasibuan**

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Jl. Gajah Mada No.3-5, Jakarta Pusat

Email : ottohsb@ottohasibuanlaw.com

### **Abstrak**

UU *Contempt of Court* perlu dibuat dalam UU tersendiri. Tetapi menunggu atau setidaknya dilakukan serta merta dilakukannya perubahan sistem hukum yang komprehensif dan peningkatan profesionalitas hakim, jaksa, polisi, advokat, wartawan serta penyuluhan intensif kepada masyarakat pencari keadilan.

**Kata kunci : Penghinaan terhadap Pengadilan, Indonesia**

### **Abstract**

*Contempt of Court law needs to be made apart with specific law, but waiting or at least fulfillment at once the changed of law system with the comprehendship way and improving the professionalism of judge, attorney, police officer, advocat, journalist, and socialization to the society of justice seeker.*

**Keywords : Contempt of Court, Indonesia**

### **Pendahuluan**

Pembicaraan tentang *Contempt of Court* sudah lama di Indonesia, baik dikalangan Hakim, Akademisi dan Advokat. Tetapi sampai sekarang kehadiran *Contempt of Court* di Indonesia masih mengundang kontroversi. Ada yang menyatakan Undang-Undang *Contempt of Court* ini tidak perlu karena Undang-Undang *Contempt of Court* itu hanya melindungi Hakim dan membuat Hakim lebih otoriter. Tetapi sebagian orang menyatakan bahwa Undang-Undang *Contempt of Court* perlu ada di Indonesia dengan alasan bahwa Hakim perlu mendapatkan perlindungan dari perbuatan yang dapat membuat Hakim tidak bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugas, sehingga kewibawaan dan martabatnya perlu dilindungi, agar Hakim dapat menegakkan hukum dengan adil, termasuk berani membebaskan orang yang tidak bersalah.

Beragam pendapat pihak tentang perlunya Undang-Undang *Contempt of Court* ini di Indonesia. Namun sebelum membahasnya dengan

jauh, tentu perlu kita pahami terlebih dahulu apa sesungguhnya *Contempt of Court* itu dan Undang-Undang *Contempt of Court* yang bagaimana yang kita butuhkan.

### **Pengertian**

Dalam *Black's Law Dictionary* edisi ke 5 yang dipublikasikan oleh ST. Paul Minn, West Publishing CO. tahun 1979 disebutkan *Contempt of court* adalah: *Any act which is calculated to embarrass, hinder, or obstruct court in administration of justice, or which is calculated to lessen its outhority or its dignity* (kutip).

Selanjutnya disebutkan bahwa *Contempt of Court* ada 2:

#### **1. Direct Contempts/Criminal Contempts.**

*Direct Contempts are those committed in the immediate view and presence of the court (such as insulting language or acts of violence) or so near the presence of the court as to obstruct or interrupt the due and orderly course of proceedings. These are punishable summarily. They ara also called "criminal" contempts, but that term is better used in contrast with "civil" contempts.*

#### **2. Indirect Contempts/Civil Contempts.**

*Constructive (or indirect) contempts are those which arise from matters not occurring in or near the presence of the court, but which tend to obstruct or defeat the administration of justice, and the term is chiefly used with reference to the failure or refusal of a party to obey a lawful order, injunction, or decree of the court laying upon him a duty of action or forbearance.*

Dari dua hal tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa *civil contempt* bukanlah perbuatan yang tidak menghormati kewibawaan Hakim, tetapi adalah perbuatan terhadap pihak yang diberi mandat oleh Pengadilan.

Di Indonesia belumlah ada definisi yang pasti tentang apa yang disebut *Contempt of Court* tersebut, dan ada yang menyatakan sebenarnya di dalam KUHP sudah ada pengaturan tentang *Contempt of Court* tersebut antara lain di dalam pasal 218, 217, 316, 216, 221, 223, 224, 207, 212, 214.

Tetapi sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut hanya dipersepsikan saja sebagai *Contempt of Court*. Tetapi selama kita belum merumuskan dan menyepakati apa yang dimaksud dengan *Contempt of Court*, maka belumlah dapat kita katakan bahwa pasal-pasal tersebut adalah merupakan pengertian tentang *Contempt of Court*. Jadi perlu dirumuskan dulu apa yang dimaksud dengan *Contempt of Court* itu di Indonesia.

*Contempt of Court* di beberapa Negara (sumber Wikipedia) adalah:

### **Di Canada**

Di Canada perbuatan yang dimaksud sebagai *Contempt of Court* adalah termasuk beberapa perbuatan antara lain:

- *Fails to maintain a respectful attitude, remain silent or refrain from showing approval or disapproval of the proceeding.*
- *Refuses or neglects to obey a subpoena*
- *Willfully disobeys a process or order of the Court.*
- *Interfere with the orderly administration of justice or to impair the authority or dignity of the Court.*
- *Officer of the Court fails to perform his or her duties.*
- *Sherriff and/or bailiff does not execute a writ forthwith or does not make a return thereof.*

### **Di Hongkong**

Yang dimaksud dengan *Contempt of Court* termasuk antara lain:

- *Insult a judge or justice, witness or officers of the court.*
- *Interrupts the proceedings of the court.*
- *Interfere with the course of justice.*
- *Misbehaves in court (e.i., use of mobile phone or recording devices without permission).*
- *Juror who leaves without permission of the court during proceedings.*
- *Disobeying a judgment or court order*
- *Breach of undertaking*
- *Breach of a duty imposed upon a solicitor by rules of court.*

### **Di India**

Perbuatan yang disebut sebagai *Contempt of Court* adalah:

- *Wilful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other process of a court or willful breach of an undertaking given to a court.*
- *The publication (whether by words, spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise) of any matter or the doing of any other act whatsoever which : (i) Scandalises or tends to scandalise, or lowers or tends to lower the authority of, any court, or (ii) Prejudices, or interferes or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding, or (iii) Interferes or tends to interfere with, or obstructs or tends to obstruct, the administration of justice in any other manner.*

### *Criminal contempt of court*

1. *Contempt “in the face of the court” (not to be taken literally ; the judge does not need to see it, provided it took place within the court precincts or relates to a case currently before that court) ;*
2. *Disobedience of a court order ; and*
3. *Breaches of undertakings to the court*

### **Di Amerika**

Perbuatan yang masuk *Contempt of Court* dibagi 2 :

1. ***Direct Contempt*** is that which occurs in the presence of the presiding judge (in *facie curiae*) and may be dealt with summarily; the judge notifies the offending party that he or she has acted in a manner which disrupts the tribunal and prejudices the administration of justice. After giving the person the opportunity to respond, the judge may impose the sanction immediately.
2. ***Indirect Contempt*** occurs outside the immediate presence of the court and consists of disobedience of a court’s prior order. Generally a party will be accused of indirect contempt by the party for whose benefit the order was entered. A person cited for indirect contempt is entitled to notice of the charge and an opportunity for hearing of the evidence of contempt and, since there is no written procedure, may or may not be allowed to present evidence in rebuttal.

### **Urgensi Undang-Undang *Contempt of Court* di Indonesia**

Sebagaimana kita ketahui bersama di banyak negara, *Contempt of Court* ini sudah sejak lama diterapkan bahwa di Inggris sudah mulai sejak beberapa abad yang lalu, tetapi justru di Indonesia Undang-Undang *Contempt of Court* ini belum ada dan bahkan masih ada penolakan dari masyarakat terhadap Undang-Undang *Contempt of Court* ini, padahal kita tahu secara normatif/dan idealnya Undang-Undang *Contempt of Court* ini adalah sangat baik dan perlu ada karena dengan Undang-Undang *Contempt of Court* diharapkan tegaknya hukum dan keadilan dapat tercapai.

Namun membaca hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Mahkamah Agung, ternyata diantara para Hakim sendiri masih cukup banyak yang tidak menyetujui adanya Undang-Undang *Contempt of Court* ini dibuat dalam Undang-Undang tersendiri walaupun lebih banyak yang menyetujuinya. Dari hasil penelitian Puslitbang Mahkamah Agung sendiri, dari 611 jumlah kuesioner yang diberikan kepada 611 Hakim, ternyata ada 260 Hakim yang tidak menyetujui Undang-Undang *Contempt of Court* ini diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Terus terang, fakta ini sangat mengejutkan kita, karena secara logika mestinya semua Hakim akan setuju

dengan pengaturan Undang-Undang *Contempt of Court* tersendiri, karena biar bagaimanapun Undang-Undang *Contempt of Court* pasti sangat berguna untuk melindungi para Hakim dari *Contempt of Court*, ketika Hakim menjalankan tugasnya. Tetapi kenyataannya tidak semua Hakim yang setuju. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut apa yang menjadi alasan para Hakim tersebut tidak setuju apabila Undang-Undang tersebut diatur secara tersendiri. Dan sangat disayangkan penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Mahkamah Agung hanya menggunakan Hakim sebagai respondennya dan tidak meneliti dan meminta pendapat Jaksa, Advokat dan masyarakat pencari keadilan. Sehingga penelitian tersebut menurut penulis masih perlu ditindak lanjuti, agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan dapat mewakili semua pihak yang terlibat dengan pengadilan.

Menurut penulis, banyaknya penolakan dari masyarakat termasuk Advokat tentang Undang-Undang *Contempt of Court*, ini hanyalah karena ketidakpercayaan atau adanya kecurigaan bahwa Undang-Undang *Contempt of Court* tersebut akan disalah gunakan oleh para Hakim. Masyarakat belum percaya bahwa Undang-Undang *Contempt of Court* tersebut akan berguna untuk menegakkan hukum dan tercapainya keadilan.

### **Paradigma Pembentukan Undang-Undang *Contempt of Court***

Ada paradigma atau pendekatan yang kurang tepat dalam pembentukan Undang-Undang *Contempt of Court* ini.

Dari beberapa pendapat yang penulis baca di mass media dan beberapa tulisan, termasuk dalam Naskah Akademis Terbuka Puslitbang Mahkamah Agung tentang *Contempt of Court* terkesan bahwa Undang-Undang *Contempt of Court* ini dibuat adalah untuk menjadikan Hakim lebih berwibawa dengan mempersenjatainya dengan Undang-Undang *Contempt of Court*.

Pendekatan yang demikian ini adalah kurang tepat, dan membuat masyarakat anti dan menolak kehadiran Undang-Undang *Contempt of Court*. Mestinya penjelasan dan pendekatan kita dalam menghadirkan Undang-Undang *Contempt of Court* ini bukan untuk tujuan melindungi kehormatan dan kewibawaan Hakim tetapi Undang-Undang *Contempt of Court* hadir agar hakim dapat menegakkan hukum dan keadilan dengan bebas dan mandiri, karena Undang-Undang *Contempt of Court* bukan membuat Hakim berwibawa, tetapi Hakim memang sudah dan harus berwibawa, sehingga perlu dijaga dan dilindungi kewibawaan dan martabatnya.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea 4 sebagai berikut :

“Selanjutnya untuk dapat menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan defenisinya.”

Dalam penjelasan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 diatas dapatlah kita ketahui bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang *Contempt of Court* ini bukanlah untuk melindungi Hakim/kewibawaan Hakim melainkan adalah untuk menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Tentu kalau sudah tercipta penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta merta kewibawaan dan martabat hakim pun pasti terlindungi.

### **Undang-Undang *Contempt of Court* Vs Undang-Undang Advokat**

Kalau kita ingin membuat Undang-Undang *Contempt of Court* maka perlu dilakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 agar tidak terjadi benturan ataupun disharmoni diantara kedua Undang-Undang tersebut. Hal tersebut mungkin terjadi karena didalam Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 pasal 16 mengatur tentang Hak Imunitas Advokat sebagai berikut:

*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.*

Kemudian pasal ini telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perlindungan kepada Advokat bukan saja tidak dapat dituntut dalam sidang pengadilan tetapi juga termasuk diluar sidang pengadilan.

Selama ini “Advokat” berpendapat bahwa unsur “itikad baik” yang terdapat dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut hanya bisa ditentukan melalui putusan Dewan Kehormatan Advokat, dalam hal ini PERADI, sehingga kalau ada Undang-Undang *Contempt of Court* dimana hakim diberikan wewenang untuk memerintahkan Advokat untuk ditahan karena perbuatan *Contempt of Court*, maka hal tersebut bisa bertentangan dengan Undang-Undang Advokat. Karena disini Hakim menjadi penafsir tunggal tentang kesalahan seseorang, padahal menurut Advokat perbuatan yang disebut sebagai *Contempt of Court* oleh Hakim tersebut bukanlah

*Contempt of Court*, karena dilakukannya dengan itikad baik. Jadi untuk menghindari terjadinya permasalahan seperti ini maka seandainya Undang-Undang tentang *Contempt of Court* ini jadi dibuat, perlu dilakukan sinkronisasi dan pengkajian mendalam agar tidak terjadi disharmoni dalam kedua Undang-Undang tersebut.

### **Perluakah Undang-Undang *Contempt of Court* Diberlakukan di Indonesia?**

Penulis berpendapat bahwa Undang-Undang *Contempt of Court* adalah sangat baik dan perlu ada di suatu negara. Hal ini terbukti bahwa di beberapa negara Undang-Undang *Contempt of Court* ini sudah sangat lama ada. Persoalannya adalah kapan dan dalam kondisi yang bagaimana Undang-Undang *Contempt of Court* dapat diberlakukan di setiap negara khususnya di Indonesia; dan apakah perlu diatur di dalam Undang-Undang tersendiri atau dimasukkan dalam KUHP?

Kalau melihat kondisi sekarang maka dapat kita lihat sebenarnya beberapa ketentuan yang dipersepsikan sebagai Undang-Undang *Contempt of Court* sudah ada di KUHP antara lain pasal 218, 316, 310, dst tetapi kenyataannya, meskipun telah ada ketentuan tersebut hampir tidak ada Hakim yang mau melaporkan perbuatan *Contempt of Court*. Banyak peristiwa yang kita lihat, pengunjuk berbuat gaduh dan merusak ruang sidang pengadilan, berita eksekusi dihalang-halangi tetapi hampir tidak ada (kalaupun ada jarang) Hakim yang mau melaporkan perbuatan tersebut.

Kita juga tidak pernah jumpai adanya Hakim pengadilan yang mau melaporkan orang yang menghalang-halangi perintah eksekusi pengosongan rumah, dan tidak ada pula Hakim yang melaporkan wartawan yang melakukan *Contempt of Court* karena membuat berita *trial by the press*. Hanya ada satu Hakim yang baru mau melaporkan pelaku *Contempt of Court* ke Polisi yaitu Hakim Sarpin. Itupun hasilnya belum kita tahu sampai dimana. Tentu kita dapat memaklumi mengapa para Hakim tidak mau membuat laporan kepolisian atas perbuatan *Contempt of Court* karena membuat Laporan Polisi adalah pekerjaan yang rumit dan berbelit-belit dan posisi Hakim dalam membuat Laporan Polisi tersebut menjadikannya dalam posisi tidak terhormat karena harus menghadap Polisi, diperiksa Polisi dan menjadi saksi di pengadilan yang akhirnya tujuan untuk menjaga kehormatan Hakim tersebut menjadi tidak tercapai.

Oleh karena itu idealnya kalaulah Undang-Undang *Contempt of Court* tersebut harus diberlakukan maka lebih baik dibuat dalam Undang-Undang tersendiri dan Hakim diberi wewenang untuk memberikan hukuman langsung kepada pelaku *Contempt of Court* di muka pengadilan, apakah hukuman denda atau kurungan. Namun demikian ada negatifnya

karena Hakim akan menjadi penafsir tunggal tentang kesalahan seseorang dan tanpa diadili, seseorang menjadi dapat dihukum.

Oleh karena itu kalau kita mau menerapkan Undang-Undang *Contempt of Court* maka terlebih dahulu kita harus memperbaiki sistim hukum kita, dan perlu ditingkatkan profesionalitas Hakim dan integritas Hakim, Advokat, Jaksa, Wartawan dan masyarakat pencari keadilan. Bagaimana mungkin kita membuat Undang-Undang *Contempt of Court* bila tata tertib sidang saja tidak pernah dibacakan kepada pengunjung sidang?

Bagaimana mungkin Undang-Undang *Contempt of Court* kita terapkan kalau Hakim saja sidangnya tidak tepat waktu dan masih menggunakan handphone pada waktu sidang berjalan?

Demikian juga, pegunjung sidang yang tidak memberi hormat ketika memasuki sidang tidak pernah ditegur oleh Hakim.

Permasalahan-permasalahan seperti ini perlu diperbaiki dulu sebelum Undang-Undang *Contempt of Court* diberlakukan, sehingga Undang-Undang *Contempt of Court* tersebut nantinya tidak menjadi Undang-Undang yang tumpul dan dapat menjadi bumerang bagi penegakan hukum dan justru membuat martabat dan kehormatan Hakim tidak terlindungi.

### **Kesimpulan**

Bahwa Undang-Undang *Contempt of Court* perlu dibuat dalam Undang-Undang tersendiri, tetapi menunggu atau setidaknya harus dilakukan serta merta dilakukannya perubahan sistem hukum yang komprehensif dan peningkatan profesionalitas dan integritas para Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, Wartawan dan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat pencari keadilan.